

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

**(Studi Kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Airupik Kecamatan
Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Dalam Fakultas Syariah**

**Oleh :
NUR HALIMA
NPM : 1521020288**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

**(Studi Kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Airupik Kecamatan
Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Dalam Fakultas Syariah



Oleh :

**NUR HALIMA
NPM : 1521020288**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H
Pembimbing II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga, dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan perencanaan pembangunan hingga tercapainya suatu pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Desa Airupik kecamatan Banding Agung Kabupate Ogan Komring Ulu Selatan memerlukan pemerintahan yang baik sebagai ujung tombak untuk memajukan Desa.

Namun dalam prakteknya pemerintahan Desa dalam perencanaan pembangunan khususnya yang sudah diatur dalam Undang-Undang untuk saat ini di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan masih sangat sulit untuk terselenggara dengan cara berkualitas karena bermainnya faktor-faktor dalam kekuasaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perencanaan pembangunan Desa Airupik terhadap perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perencanaan pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan di Desa airupik, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perencanaan pembangunan di Desa Airupik. Dan kegunaan dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi kepada masyarakat.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*).

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder. Data yang diambil sebagai rujukan, selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang pembahasan. Analisis dilakukan dengan cara analisis kualitatif, melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menghasilkan metode induktif yaitu cara dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Airupik, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan Desa belum sepenuhnya terlaksana karena disebabkan oleh Usia Undang-Undang yang relatif baru dan faktor anggaran Pembangunan Desa yang terbatas. Pandangan hukum Islam terhadap perencanaan pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam yakni seorang pemimpin harus berprinsip adil dan amanah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl.Let.Kol.II.Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Tlp(0721)703260

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus
Perencanaan Pembangunan di Desa Airupik Kecamatan
Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)

Nama : Nur Halima
NPM : 1521020288
Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syariah


MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II


Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H
NIP. 197611042005011004

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah


Dr. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H
NIP. 197111061998032005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Tlp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan) disusun oleh Nama: Nur Halima NPM: 1521020288, Program Studi Siyasaah Syar' iyyah (Hukum Tata Negara), telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal Jum'at, 04 Oktober 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Penguji Utama : Dr. Iskandar Syukur, M.H.

Penguji Pendamping I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Penguji Pendamping II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

(QS. Al-anfaal ayat 27)”¹



¹Deprtemen Agama RI Mushaf Al-Quran Terjemah, *Al-Quran Transliterasi Latin Terjemah Indonesia* (Jakarta: PT Suara Agung), hl. 170

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SAW dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafa'atnya. Kupersembahkan sekripsi ini kepada orang-orang yang tercinta dan tersayang, diantaranya:

1. Ibukku (Nur Wasiah) dan Ayahku (Rusdi) yang telah mendidik dan membesarkan aku sejak balita hingga dewasa, terimakasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasehat dan kasih sayang yang ayah dan ibu berikan, dengan Do'a segenap jasa-jasanya yang takterbilang demi keberhasilan cita-citaku. Semoga Allah selalu memberikan nikmat-nya kepada Ayah dan Ibu.
2. Untuk kakak-kakak ku M.Sholihin. Mpd, Khusnul Khotimah, M.Sapuan, Siti Nurlela, Siti Zulaiha. Spd, yang selalu menjadi motivasiku, memberi semangat, dan do'a yang selalu di berikan kepada ku, yang membantu matril maupun formil serta masukan sehingga penulis dapat meraih keberhasilan dan tercapai cita-citanya.
3. Untuk kakak ku juga Irian jaya, Utsman, Triono, M. Abadi dan Hartono, trimakasih sudah member semangat dari Do'a, dukungan yang tidak pernah putus hingga sekarang.
4. Untuk abang Kurdianto, Spd. Terimakasih atas Do'a dan mendukung dari pertama aku menjadi mahasiswa, hingga sampai akhir penyelesaian tugas-tugasku sebagai mahasiswa.
5. Untuk kakak ipar ku, Sopiyaniti, Tasili, Suprianto, Hendri, Yuli, terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini.

6. Untuk Keponakan ku, Eli Yanti, Kholillurohman, Ahmad Safi'I, Lukman Hakim, Kholisma Nurmala Dewi, Nafiza Raisa Putri, Putra Pratama, Zakiy, Untuk semua keponakan ku belajar yang giat agar kalian dapat menjadi orang yang sukses dan berguna bagi masyarakat dan bangsa.
7. Yangku banggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

vi



RIWAYAT HIDUP

Nur halima dilahirkan di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau ilir, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan pada tanggal 12 januari 1996. Anak satusatunya dari buah cinta kasih pasangan bapak Rusdi dan Ibu Nur Wasiah. Adapun jenjang pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN 1) Kota Dalam, Kecamatan Mekaku Iilir, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan Selesai pada tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Banding Agung, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan Selesai pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri Satu (SMAN 1) Bandig Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan Selesai pada tahun 2014.
4. Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung yang sekarang telah menjadi UIN Raden Intan Lampung program Strata 1 (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (Syasah Syar'iyah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayah Nya serta petunjuk dan limpahan rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Airupik Kecamatan Banding agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan). Sholawat serta salam Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan nikmat dan taufiknya dan semoga kelak kita mendapat syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan semua pihak, dalam proses penyelesaian, tidak lupa di haturkan terimakasih sedalam-dalamnya, dalam kesempatan ini penulis mrnyampaikan rasa hormat yang takterhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr.H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Dr. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. Selaku Kajor Siyasah Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi kepentingn-kepentingan mahasiswa.
4. Dr. H. Khairuddin. M. H. selaku pembimbing 1 yang telah banyak memberikan saran, arahan dan support serta meluangkan waktunya demi terselesinya skripsi ini.

5. Dr. Liky Faizal. S.Sos.,M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu banyak dalam membimbing penulis dan memberikan saran serta motivasi-motivasi terbaiknya.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Raden intan Lampung.
7. Poniman Selaku Kepala Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu selatan.
8. Safarudin, Selaku Seketaris Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan.
9. Sahabat-sahabat jurusan Hukum Tata Negara Khususnya angkatan 2015 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
10. Untuk sahabat-sahabat ku Junaiti, Reni, Ainal Yakin, Riga Nova Kurnuawan dan Teman-temanku satu kelas khususnya Klas Siyasa A, Teman-teman KKN, Tman-teman PPS.
11. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis butuhkan untuk menyempurnakannya. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan pada membaca pada umumnya.

Bandar Lampung 2019
Penulis

Nur Halima

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
G. Signifikansi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	14
1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Desa	14
2. Fungsi Perencanaan pembangunan	16
3. Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan	18
4. Mekanisme Penetapan Perencanaan Pembangunan Desa	22
5. Peran kepala Desa dalam perencanaan pembangunan	24

B.	Peraturan perencanaan pembangunan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014	26
1.	Perencanaan pembangunan jangka menengah Desa (RPJM) Desa dengan jangka waktu enam (6) tahun.....	26
2.	Rencana pembangunan tahunan Desa atau rencana kerja pemerintah (RKP) Desa, jangka waktu satu (1) tahun.....	28
C.	Prihal Kepemimpinan dalam Islam.....	28
1.	Ciri-Ciri Pemimpin Menurut Pandangan Islam	31
2.	Prinsip-Prinsip Kepemimpinan dalam Islam.....	40
3.	Peran dan fungsi pemimpin.....	47
4.	Siyasah Tanfidziyyah (politik pelaksanaan Undang-Undangt)	49

BAB III DESKRIFSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Desa Airupik.....	51
1.	Profil Desa Airupik	51
a.	Sejarah Desa	51
b.	Geografis dan Demografis	53
c.	Keadaan penduduk, ekonomi, pendidikan, agama dan lembaga pendidikan.....	54
2.	Pemerintahan Desa Airupik.....	57
B.	Sistem Perencanaan Pembangunan di Desa Airupik.....	60
C.	Perencanaan Pembangunan Desa Airupik	62
1.	Kebijakan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa	62
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perencanaan Pembangunan	66
3.	Potret Perencanaan Pembangunan Desa Airupik	67

BAB IV ANALISIS

A.	Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berkaitan Dengan perencanaan pembangunan di
----	---

Desa airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan	71
B. Tjauan Hukum Islam Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Rekomendasi	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Panduan Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Permohonan Izin Riset

Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian/Survei Pemerintahan Provinsi Lampung

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Penelitian/Survei Pemerintahan Kabupatenogan Komring Selatan

Lampiran 7 Surat Keterangan Izin Riset

Lampiran 8 Blanko Konsultasi Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini yaitu memperjelas persepsi pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul skripsi dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan, di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)”**. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.²

2. Hukum Islam

Peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadanya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya, dan hubungannya dengan kehidupan.

3. Implementasi

Implementasi adalah melaksanakan atau menerapkan.

²Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h, 119

4. Undang-Undang No.6 tahun 2014

Undang-Undang No.6 tahun 2014 adalah suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Desa, khususnya dalam pembangunan/pengembangan desa.³

5. Perencanaan

Perencanaan adalah proses dasar untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai.⁴

6. Pembangunan

Pembangunan adalah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan subaer daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pembangunan khususnya pembangunan Desa meliputi tahap, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.⁵

7. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang nerwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat, yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..⁶

³ Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), h, 2

⁴ AyiSofyan, *Etika Politik Islam*, Cet-1 (Bandung: CV.Pustaka Setia,2012),h. 349

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h. 73

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h .3-4

Jadi dengan demikian, maksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditinjau dari hukum Islam, terutama terkait perencanaan pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul skripsi tersebut adalah

1. Alasan Objektif

Perencanaan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana Desa.⁷ Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan terkadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam arti sering terjadi kesalahan dan penyelewangan.

Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan dalam pandangan hukum Islam bahwa seorang pemimpin harus adil dan amanah dalam menjalankan tugas, namun dalam prakteknya kepemimpinan yang ada di Desa Airupik belum sesuai dengan hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Perencanaan pembangunan Desa.
- b. Tersedianya literatur dan sarana yang mendukung dalam rangka menyelesaikan penelitian ini.

⁷Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), h. 162

- c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni, di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyash.

C. Latar Belakang Masalah

Desa sebenarnya memberikan gambaran sebagai miniatur negara Indonesia, Desa merupakan arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan di dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) , desa adalah desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.⁸

Pemerintahan Desa Umumnya dipimpin oleh kepala Desa, kepala Desa adalah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam pembangunan Desa. Wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang petani.⁹ Dalam pengaturan perundangan, pemerintah desa selalu disebutkan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu kepala pemerintahan dan wakil-

⁸ Zuhraeni, *Hukum Pemerinthan Desa* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), h. 16

⁹ Tim Visi Yustisia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait* (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 3

wakil rakyat. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah yang mandiri, dimana desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di susun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan desa di susun secara Partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, dan lain-lain. Perencanaan pembangunan Desa di susun oleh kepala Desa dan perangkatnya, setelah kepala desa membuat perencanaan pembangunan deasa, rancangan itu dibawa dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan di desa. Tentunya agar menjadi lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksanakan hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta adat istiadat setempat. Dalam suatu pemerintahan desa, kesuksesan dan kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat, di pengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa dan pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan terealisasi dengan baik.

Namun dalam perakteknya pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan khususnya yang sudah diatur dam Undang-Undang untuk saat ini di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung masih sangat sulit terselenggara dengan cara berkualitas karena bermainnya faktor-faktor dalam kekuasaan. Tugas pokok pemerintah desa adalah menjalankan sebagian kewenangan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasar kepada peraturan yang berlaku. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah organisasi pemerintah Desa.

Dalam Islam orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan biasa disebut dengan khalifah. Menurut Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkamu Al-Sulthaniyah* menjelaskan bahwa ada tujuh syarat yang harus dimiliki oleh orang yang berhak dicalonkan sebagai khalifah yakni al-adalah atau adil, berilmu untuk ijtihad, sehat (panca indra lengkap), tidak cacat yang menghalangi dari bergerak dan cepat dalam bertindak, memiliki visi yang baik, berani dan menjaga rakyat, serta Quraisy¹⁰.

¹⁰Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 336

Dalam kepemimpinannya khalifah tidak mempunyai batas masa jabatan tertentu yang dibatasi dengan patokan waktu tertentu. Selama khalifah tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab kekhalfahan maka ia tetap sah menjadi khalifah. Seperti pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ia memimpin sejak di baiat sampai meninggal dunia. Akan tetapi, jika pada masa kekhalfahan terjadi sesuatu yang mengakibatkan dipecat atau yang mengharuskan dirinya dipecat maka masa jabatannya berakhir dan ia dipecat. Pemecatan dirinya bukanlah pembatasan masa kekhalfahan tetapi dalam masa jabatannya khalifah dibatasi oleh pelaksanaan khalifah terhadap sesuatu yang menjadi dasar pembaitannya yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.

Khalifah wajib mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah serta menerapkan hukum-hukumnya jika khalifah tidak lagi menjaga syariah atau tidak menerapkannya maka ia wajib untuk dipecat. Seorang khalifah dapat mundur dari jabatannya apabila yang pertama, keadilan yang ternoda yaitu karena faktor mengikuti syahwat yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh, seperti mengerjakan larangan dan berbuat kemungkaran akibat menuruti syahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu. Kedua, Syubhat adalah menyalahi kebenaran, syubhat menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi khalifah dan memutus kepemimpinannya. Cacatnya tubuh seorang khalifah juga dapat memutus kepemimpinannya seperti cacat pancaindra, cacat anggota tubuh, cacat perbuatan.¹¹

¹¹Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 35-37

Jabatan khalifah merupakan jabatan dunia bukan jabatan ukhrawi. Khalifah ada untuk menerapkan agama Islam terhadap manusia dan untuk menyebarkannya di tengah-tengah umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah seorang penguasa yang menerapkan syariat yang didatangkan kepadanya beliau memangku jabatan kenabian dan kerasulan dan pada waktu yang sama juga memangku jabatan kepemimpinan atas kaum Muslim dalam melaksanakan hukum-hukum Islam kekuasaan khalifah tidaklah bersifat mutlak, sebab kekuasaannya dibatasi oleh pemberi amanah yaitu Allah SWT.¹² Al-Quran khususnya surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan tentang dasar-dasar pemerintahan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa ayat 58)*”¹³

D. Fokus Penelitian

Desa Airupik adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan komring Ulu Selatan, dalam judul yang akan penulis teliti yaitu” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Airupik Kecamatan banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)”.

¹² Yahya AR, *Struktur Negara Khalifah Pemerintahan dan Administrasi* (Jakarta : Dar al-Ummah, 2006), h. 83-85

¹³ Departemen Agama RI Mushaf Al-Quran Terjemah, *Al-Quran Transliterasi Latin Terjemah Indonesia* (Jakarta:PT Suara Agung),h. 164

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya tentang perencanaan pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perencanaan pembangunan Di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berkaitan dengan Perencanaan pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa, di Desa Airupik, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latarbelakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Desa Airupik
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perencanaan pembangunan di Desa Airupik

G. Signifikasi Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik islam di lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung di lakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian lapangan dilakukan untuk kanchah

kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada dan membandingkan dua hal atau variabel untuk kemudian memperoleh kesimpulan.¹⁴

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari pada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Karena Jenis Penelitian ini termasuk studi lapangan (*field research*) maka data utama di peroleh dari responden yaitu Kepala Desa dan Masyarakat di Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Dalam hal ini buku atau artikel serta pendapat para pakar yang mendukung penelitian ini.

¹⁴ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h. 126

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan merupakan tehnik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.¹⁵ Maka untuk tehnik mengumpulkan data diperlukan metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi, yaitu :

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.¹⁶ Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Metode Interview (wawancara)

Metode interview adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari kepala desa dan jajarannya, masyarakat Airupik serta pihak-pihak yang dianggap tahu dalam penelitian ini.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁷ Dokumentasi disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian bisnis, cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 402

¹⁶ Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), h. 7

¹⁷ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: RinekaCipta,2006), h. 83

lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

4. Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan maka penelitian ini menggunakan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan, yang terdiri dari 16 jiwa.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Penelitian sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau (sampel bertujuan). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁸ Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang berpengaruh dalam pemerintahan desa dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepada Kepala Desa Airupik 1 (satu) orang, anggota petugas desa 9 (sembilan) orang, Tokoh Adat 1 (satu) orang, Tokoh Agama 1 (satu) orang, dan Anggota masyarakat 4 (empat) orang.

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit menuju kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv Alfabeta, 2014), h. 53-54

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan adalah sebuah konsep yang terencana dan disusun secara sistematis oleh satu badan tertentu demi tercapainya suatu tujuan tertentu. Perencanaan merupakan pemilihan dan penetapan kegiatan, selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Pada hakekatnya perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi seperti peristiwa, suasana dan sebagainya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif yaitu melibatkan semua unsur masyarakat Desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Dalam undang-undang no. 25 tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat mulai urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Secara utuh perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan

(apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan¹⁹.

Menurut Terry, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan²⁰.

Definisi perencanaan dapat diartikan hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya yang bertalian dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber²¹. Menurut Hasibun, rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu²². Menurut Tjokroamidjojo, perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan yaitu serangkayan keputusan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan yang menjadi suatu pedoman untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

¹⁹ Abe Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif* (Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005), h. 27

²⁰ Riyadi, Deddy Supriadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 3

²¹ Uno Hamzah B, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 1

²² Syafii Inu Kencana, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta: PT. PERCA, 2007), h. 49

2. Fungsi Perencanaan Pembangunan

Menurut kamus bahasa Indonesia kata fungsi yang mempunyai arti jabatan(pekerjaan) yang dilakukan, jika ketua tidak ada, wakil ketua yang melakukannya. Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan adalah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa yang akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab.

Menurut Siagin, mengemukakan fungsi perencanaan dapat didefinisikan sebagai pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu di waktu dimasa yang akan datang²³. Menurut Handoko, ada dua fungsi perencanaan :a. Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi

c. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang di butuhkan untuk mencapai tujuan²⁴.

Untuk merumuskan sebuah perencanaan pembangunan harus ditentukan langkah-langkah tertentu guna penetapan perencanaan yang baik, yaitu:

- 1) Identifikasi Masalah
- 2) Analisis Situasi
- 3) Merumuskan yang hendak di capai

²³ Sondang P Sisgian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Gunung Agung , 2002), h.

²⁴ Handoko T . Hani, *Manajemen*, (Yogyakarta: BAFE, 2003), Edisi II, h. 23

- 4) Menyusun garis besar semacam proposal
- 5) Membicarakan proposal yang telah disusun
- 6) Menetapkan komponen
- 7) Penentuan tanggung jawab masing-masing komponen
- 8) Menentukan outline
- 9) Mengadakan kontak antar unit
- 10) Pengumpulan data terkait
- 11) Pengolahan data
- 12) Penyimpulan data
- 13) Pendiskusian rencana sesuai data
- 14) Penyusunan data pinal
- 15) Evaluasi naskah rencana
- 16) Penjabaran untuk pelaksanaan²⁵

Jadi dalam sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, sebelumnya harus direncanakan terlebih dahulu, karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah patokan dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sebuah tujuan. Dengan adanya sebuah perencanaan sebuah kegiatan akan berjalan secara struktural yang akan mempermudah tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sedangkan menurut Siagian proses perencanaan dapat ditinjau dari ciri-ciri suatu rencana yang baik, yaitu:

- 1) Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

²⁵ Syafiie Inu Kencana, *Op. Cit.* h. 50

- 2) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.
- 3) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tehnik-teknik perencanaan.
- 4) Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.
- 5) Perencanaan tidak boleh terlepas samasekali dari pemikiran pelaksanaan.
- 6) Rencana harus bersifat sederhana dan jelas.
- 7) Rencana harus luas.
- 8) Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa yang akan terjadi dimasa depan.
- 9) Rencana harus bersifat praktis²⁶.

3. Tugas dan Fungsi Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan Desa di atur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 79 antara lain:

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- b. Perencanaan pembangunan Desa sebagai mana di mksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - 1) Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

²⁶ Sondang P Siagian, Op. Cit. h. 90-91

- 2) Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) di tetapkan dengan peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- e. Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah dan merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang di atur dalam peraturan pemerintah.
- f. Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala local Desa dikoordinasikan dan/atau dideliasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- g. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu merupakan salah satusumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.²⁷ Sedangkan pada pasal 80 menjelaskan;
- 1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
 - 2) Dalam menyusun rencana pembangunan Desa sebagai mana di maksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

²⁷ *Ibid*, pasal 79

- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, suwadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagai mana di maksud pada ayat (3) di rumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi;
- a) Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia;
 - c) Pengembangan ekonomi pertanian bersekala produktif;
 - d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - e) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa²⁸.

Kepala Desa dalam pemerintahan Desa mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) yaitu:

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 kepala desa berwenang:

²⁸ *Ibid*, Pasal 80

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset Desa.
- 4) Menetapkan peraturan Desa.
- 5) Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- 8) Membina dan meningkatkan prekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- 10) Mengusulkan dan pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- 14) Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang²⁹.

²⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op.Cit*, pasal 26 ayat (1) dan (2)

Ketentuan di atas menjadikan landasan kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepala pemerintahan Desa sebagaimana dalam pasal 26 ayat 1 mengatakan bahwa salah satu tugas kepala Desa yaitu melaksanakan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan wewenang kepala Desa bahwa kepala Desa sebagai pemimpin harus memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa sesuai dalam keempat penugasan tersebut yang berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 hanya dua konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum Pasal 1, yakni: pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa³⁰.

4. Mekanisme Penetapan Perencanaan Pembangunan Desa

a. Tahap Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat nasional dan BAPPEDA untuk tingkat daerah. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat tentang visi misi arah pembangunan. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat tersebut maka tim menyusun rencana sudah dapat mulai menyusun rencana awal (rancangan) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam Musyawarah

³⁰ Zuhriani, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Perpustakaan Nasional: Aura Publishing, 2017), h. 133

perencanaan pembangunan, untuk menerima tanggapan baik dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat, alim ulama, dan para tokoh lembaga sosial masyarakat setempat.

b. Tahap Penetapan Rencana

Sesuai ketentuan yang berlaku, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) cukup mendapat pengesahan dari kepala Daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencanaan adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut.

c. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencanaan masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan.

d. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencanaan masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

5. Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang di atur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran pemimpin dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin³¹.

Dalam pemerintahan Desa kepala Desa adalah seorang pemimpin yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa. Dimana kepala Desa adalah *central authority* (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan, dan mempunyai peranan dalam menentukan terhadap keberhasilan Desa. Hal ini di karenakan kepala Desa langsung berhadapan masyarakat dan merupakan orang yang paling menguasai lapangan³². Dimana dalam pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa³³.

6. Mekanisme perencanaan menurut permendagri No 113 tahun 2014

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Rencana pembangunan Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Di laksanakan sebagai berikut:

³¹ Veithzal Rivi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: Pt Rajagrafindo, 2004), h. 148

³² Johara T. Jayadinata dan Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, (Bandung : ITB, 2006), h. 99

³³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op. Cit*

- a. Seketaris Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian seketaris Desa menyampaikan kepa kepala Desa.
- b. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepala Desa kepada badan permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c. Rencana tersbut kemudian dsepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Rencana peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk di evaluasi. Bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan praturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- e. Bupati atau walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja bupati atau walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f. Jika kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak iterimanya hasil evaluasi.
- g. Apabila bupati atau walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka kepala Desa

melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala Desa dan kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa.
- i. Pembatalan peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- j. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan Desa yg di maksud.

B. Peraturan perencanaan pembangunan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat Desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan dan lain-lain. Perencanaan pembangunan Desa terdiri atas:

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

RPJMDesa adalah suatu dokumen perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program perangkat Desa,

dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Sesuai Dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 79 ayat (2) huruf (a) yaitu Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun.

a. Penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- 1) pembentukan tim penyusunan RPJM Desa;
- 2) penyelenggaraan arah kebijakan perencanaan kabupaten/kota;
- 3) pengkajian keadaan Desa;
- 4) penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- 5) penyusunan rancangan RPJM Desa;
- 6) penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- 7) penetapan RPJM Desa³⁴.

b. Pembentukan Tim penyusunan RPJM Desa:

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa yang terdiri dari:

- 1) Kepala Desa selaku Pembina;
- 2) Seketaris Desa selaku ketua;
- 3) Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris;
- 4) Anggota yang berasal dari perangkat Desa, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

³⁴ Sarpin, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol 19, No.02 (juni 2014), hl.34

2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Dalam pasal 79 ayat 2 huruf (b) yaitu: rencana pembangunan tahunan atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk Periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di mutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu rencana kerja pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. RPJM-Desa ditetapkan dengan peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam keputusan kepala Desa dengan berpedoman pada peraturan Daerah.

C. Prihal Kepemimpinan Dalam Islam

Kata pemimpin dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik, dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum. Imam juga bisa di artikan sebagai “ pemimpin”, seperti ketua atau yang lainnya.

Kata Imam juga lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kebaikan. Oleh karena itu didalam kepustakaan islam sering di bedakan antara Imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan Imam yang dalam arti mengimami shalat. Biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut orang yang memimpin di bidang agama.³⁵

³⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyya, 1999), h. 428

Kata khalifah diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang di gantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga dapat di artikan seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang orang yang memberi wewenang.

Istilah Khalifah digunakan untuk menyebut penerus Nabi Muhammad Saw dalam kepemimpinan negara islam. Khalifah juga sering disebut sebagai (*Amir al-mu'minin*) atau “pemimpin orang yang beriman”.

Kata- kata *Amir* dengan arti pemimpin tidak ditemukan didalam al-Qur'an. Istilah *Amir* dengan arti pemimpin hanya populer dikalangan sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata “dari kami ada *amir* dan dari tuan-tuan juga ada *amir*”.³⁶

Istilah yang menunjukkan kepada pemimpin adalah *Malik*. Secara bahasa dapat juga di artikan yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapatpula di artikan pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri. Rasulullah menggunakan kata *sulthan* karena Rasulullah menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Di indonesia kata *sulthan* lebih banyak di kenal daripada *Khalifah*, *Imam*, *malik* atau *amir*.³⁷

³⁶ Abdullah Ad-Dumaji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 37

³⁷ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h.16

Sedangkan Ulil Al-Amri oleh ahli Al-Qur'an di terjemahkan sebagai orang yang mengemban tugas, atau disertai menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Konsep Ulil Al-Amri adalah keberagaman yang terkandung dalam kata *amr*. Kata *Amr* bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan (manusia atau Tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh Tuhan atau manusia) kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan dapat juga diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban, dan kepemimpinan.

Kepemimpinan dalam pandangan Islam yaitu suatu proses atau kemampuan untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuannya yang diinginkan bersama.³⁸ Kepemimpinan adalah ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangan Allah Swt dan Rasulullah Saw dalam memimpin umat Islam, baik dizamannya maupun hingga akhir zaman kelak, yang di jelaskan QS. Al-baqorah ayat 30.

وَأَذَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."³⁹

³⁸ Muhammad Harifin Zuhri, Ma 2014. "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam" Vol. 19, No. 01, Januari-juni 2014, h. 43

³⁹ Departemen Agama RI, *Loc. cit*

1. Ciri-ciri Pemimpin Dalam Pandangan Islam

Dalam diri seorang pemimpin wajib terpenuhi tujuh syarat sehingga iya layak menduduki jabatan Khalifah (pemimpin) dan sah akad baiat kepadanya dalam keKhalifahan. Syarat-syarat tersebut yaitu:⁴⁰

- a. Khalifah harus seorang Muslim.
- b. Khalifah harus seorang laki-laki, tidak boleh seorang perempuan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat An-nisaa

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

- c. Khalifah harus balig. Orang yang tidak Mukallaf tidak memiliki hak untuk mengelola berbagai urusan. Dalil yang menunjukkan ketidakbolehan Khalifah dari kalangan anak-anak yang belum balig adalah apa yang di riwayatkan oleh Imam Al- Bukhari.
- d. Khalifah harus seorang yang berakal. Orang gila tidak sah menjadi khalifah, hal itu sesuai dengan sabda " Rasulullah Saw" yang artinya:
" Telah di angkat pena dari tiga golongan, orang gila yang rusak akalnya hingga iya sembuh. Orang yang diangkat pena darinya bukanlah Mukalaf, sebab, akal merupakan tempat pembenaan hukum dan syarat bagi absahnya aktivitas pengatiran baerbagai urusan, sedangkan Khalifah

⁴⁰ *Ibid*, h. 113

jelas mengatur berbagai urusan pemerintahan dan melaksanakan penerapan beban-beban syariah”.

e. Khalifah harus seorang yang adil. Orang fasik tidak sah diangkat sebagai Khalifah adil merupakan syarat yang harus dipenuhi demi keabsahan ke Khilafahan dan kelangsungannya.

f. Merdeka. Seorang hamba sahaya adalah milik tuannya sehingga dia tidak memiliki kewenangannya untuk mengatur urusannya sendiri, apalagi memiliki kewenangan untuk mengatur urusan orang lain, apalagi untuk mengatur kewenangan manusia.

g. Mampu. Khalifa haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah Kekhalifahan. Sebab, kemampuan ini merupakan keharusan yang dituntut dalam baiat.⁴¹ Ciri-ciri pemimpin menurut Imam Al-Mawardi tujuh persyaratan yaitu:

1) Adil dengan segala persyaratannya (benar tutur katanya, dapat dipercaya, terpelihara dari segala yang haram, menjauhi segala dosa dan hal-hal yang meragukan, memegang *murū'ah*: yang mengurangi keadilan itu adalah *Al-fasqu* yang terdiri dari dua hal: (1) pertama mengikuti *syahwat*, dan yang ke (2) yang berhubungan dengan *syubhat*. Adapun yang pertama berhubungan dengan anggota badan, yaitu melakukan yang haram dan kemungkaran. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan istiqodiyah.

⁴¹ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Kairo : Darul Falah, 1973, h. 5

- 2) Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan.
- 3) Sehat pancaindranya baik pendengaran, lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- 4) Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya.
- 5) Kecerdasan dan kemampuan didalam mengatur rakyat dan kemaslahatan.
- 6) Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah didalam mempertahankan negara dan memerangi musuh.
- 7) Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nas dan ijma.⁴²

Menurut Abu Ja'la Al-Hanbali menyebutkan empat syarat pemimpin yaitu:

- a. Harus orang Quraisy
- b. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh, berakal, berilmu, dan adil.
- c. Mampu memegang kendali dalam masalah-masalah dan pelaksanaan hukuman.
- d. Orang yang paling baik atau utama dalam ilmu dan Agama.

Adapun ciri-ciri pemimpin islami adalah sebagai berikut:

- i. Taat kepada Allah dan Rasulnya⁴³, Allah Swt berfirman: QS. Ali Imran:32

⁴² *Ibid*

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٦٤﴾

Artinya: *Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".*

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah Swt dan Rasulnya. Jika pemimpin tidak lagi mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagi dirinya.

c. Beriman dan beramal soleh⁴⁴ Allah berfirman: QS. Al- Bayyinah:7

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk.*

d. Mempunyai Ilmu (Pengetahuan)

Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang dangkal pengetahuan, sebab seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.

e. Berpegang pada hukum Allah Swt (Al-Qur'an dan Hadist)

Berpegang teguh pada hukum Allah Swt merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan membawanya pada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dunia dan akhirat.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah al-Qur'qn, 1971), h. 128

⁴⁴ Ibid, h. 1805

f. Menjalankan Amanah

g. Memutuskan perkara dengan adil⁴⁵, Allah Swt berfirman: QS. An-Nahl:

90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

h. Mencintai Bawahan

Untuk menjadi seorang pemimpin yang dicintai gunakanlah hati dalam berinteraksi dengan bawahan. Berikan sentuhan-sentuhan pendekatan kemanusiaan dalam berkomitmen. Setiap menugaskan suatu pekerjaan sentuhlah kesadarannya terlebih dahulu. Berikan pemaknaan pada hatinya dengan menjelaskan tujuan akhir apa yang sesungguhnya harus dicapai.

i. Lemah lembut dan bersifat tegas⁴⁶

Tidak seorangpun yang memungkiri bahwa sikap lembut dan bijak adalah sikap yang terpuji, bahkan harus dikedepankan diberbagai situasi dan kondisi.

Adapun konsep mengatur persyaratan kepemimpinan Negara selalu dikaitkan dengan beberapa hal penting, yang telah diwariskan

⁴⁵ *Ibid*, h. 264

⁴⁶ *Ibid*, h. 415

melalui sifat-sifat Rasulullah dan untuk melaksanakan tugasnya seorang pemimpin diharapkan mempunyai sifat-sifat utama sebagai berikut:

1) Ikhlas karena Allah semata

Senantiasa mengharapkan akhirat dengan ikhlas karena Allah semata. Berarti bersih, jauh dari penyakit hati yang dapat menghancurkan amal usahanya, seperti gila kekuasaan, cenderung pangkat dan kesabaran serta pengaruh atau terpedaya dengan keadaan dirinya dan penyakit jiwa yang lain yang dapat merusak kepemimpinannya.

2) Berdaya ingat, kuat, bijak, cerdas, bijak pengetahuan yang luas

Berdaya ingat, kuat, bijak, cerdas, bijak dan berpengetahuan yang luas dan berpandangan jauh dan tajam, berwawasan yang luas mampu menganalisis berbagai persoalan dari berbagai segi dengan cepat, tidak banyak lupa, tidak lalai dan tidak mudah menyerah serta tidak gelap mata ketika menghadapi luap perasaan dan kemarahan. Seorang pemimpin mau tidak mau akan menghadapi situasi dan suasana berbagai persoalan yang mengganggu perasaan. Karena itu ia harus menyelesaikan akal sehat dan bijak.

3) Berperangkai penyantun, kasih sayang, lemah lembut dan ramah seorang pemimpin.

Hal ini penting karena seorang pemimpin berhadapan dengan berbagai tipe manusia, diantaranya mereka ada hal yang jahil dan bodoh, karena itu seorang pemimpin dengan sifat santunya,

berkewajiban melayani mereka dan menarik hatinya. Setidak-tidaknya mereka tidak di jadikan sebagai musuhnya⁴⁷. Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran [3]: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkan mereka dan mohonkan ampun untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal kepada-Nya⁴⁸.

4) Bersahabat

Sifat bersahabat perlu dimiliki oleh para pemimpin lawan sifat ini adalah kasar dan angker. Banyak rasul yang menyinggung masalah ini antarlain yang iriwayatkan oleh bukhori muslim dari Aisyah, iya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang arinya: "sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan mencintai sifat lemah lembut dan dia memberikan sifat lemah lembut apa yang tidak diberikannya pada orang yang bersifat kasar dan apa yang tidak diberikannya paa orang yang lainnya.

⁴⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, Cetakan ke-4, Kencana , Jakarta, 2009, hlm 56

⁴⁸ Ali Imran (3) : 159

5) Berani dan sportif

Berani dan sportif, tidak pengecut dan membabi buta. Sifat pengecut dan tidak membabi buta sangat membahayakan jamaah, keberanian pada dasarnya adalah ketetapan dan ketahanan hati, kepercayaan penuh kepada Allah dan tidak takut mati yang disebabkan oleh gila dunia dan takut mati. Keberanian yang utama adalah berani mengatakan yang haq dan trus terang, pandai menyimpan rahsia, mau mengkui kesalahan, menyadari keadaan ketika marah. Maka sifat keberanian sangat penting bagi seorang pemimpin umat.

6) Siddiq

Siddiq benar dalam berkata, sikap dan perbuatan, adalah asasi yang dimiliki seorang pemimpin muslim. Sifat ini harus dijaga terutama bagi seorang pemimpin. Sifat siddiq dalam kepemimpinan akan menebalkan kepercayaan orang banyak kepadanya. Sebaliknya sifat tidak jujur dan pendusta, meski hanya sedikit akan menimbulkan keraguan kepercayaan bahkan dapat menghilangkan kepercayaan pada pemimpin⁴⁹.

7) Tawadhu

Tawadhu merendahkan diri dan tidak membanggakan diri kepada manusia. Dengan adanya sifat ini seluruh hati manusia terhimpun dan terkait kepada pemimpin. Sebaliknya keangkuhan akan menjauhkan hati manusia darinya.

⁴⁹ Asjmuny A. Rahman: *Metode Penerapan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, hl 3-4

8) Pemaaf

Memaafkan, menahan amarah dan berlaku ihsan sifat-sifat ini perlu dimiliki pemimpin karena ia selalu berhadapan dengan sikap, persoalan dengan tipe manusia, kadang-kadang ia berhadapan dengan gangguan perbuatan tidak senonoh atau persoalan-persoalan yang membangkitkan kemarahan yang datang dari anggota atau orang-orang tertentu. Setiap gangguan terhadap jama'ah selalu melalui pemimpin. Karena itu setiap pemimpin harus menghiasi dirinya dengan sifat pemaaf, menahan amarah dan berbuat ihsan.

9) Menepati janji

Menepati janji dan sumpah setia, akhlak seperti ini diperlukan oleh setiap muslim, terutama mereka yang bergerak dalam amal Islam. Sebuah lembaga institusi akhlak ini dapat melahirkan kepercayaan dapat melahirkan kepercayaan dalam gerakan tolong menolong dan akan membuahkan hasil yang ingin di capai.

10) Sabar

Sifat lain yang harus dimiliki oleh pemimpin, sebab kepemimpinan adalah semua amalan dari umat, dimana terkadang lika-liku tampak amanah akan sulit dan penuh berbagai persoalan yang berlawanan dengan kehendak hawa napsu. Jadi kesabaran dan ketabahan sangat diperlukan bagi orang-orang yang mengemban amanah dari umat.

11) Iffah dan Kiram

Iffah dan kiram adalah dua sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sifat ini melambangkan kesucian jiwa dan tidak mudah tunduk kepada hawa nafsu dan kecenderungan yang mengotori jiwa. Dengan sifat ini pemimpin tidak menjadi gila harta, sebab ia menyadari gila harta akan melemahkan tekadnya dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin.

12) Wara' dan zuhud

Wara' dan zuhud sifat ini dapat menjauhkan seorang pemimpin dari hal-hal yang syubhat dan meninggalkan hal-hal yang mengandung dosa karena takut terjebak dalam kemurkaan Allah⁵⁰.

13) Adil dan jujur

Adil dan jujur dan sifat ini sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin, terutama kaitannya dengan kerja sama, sebab dua sifat ini akan menjadi anggota menjadi tenang dan sabar akan hak dan tanggung jawab. Dengan ini pula kreativitas seorang pemimpin akan semakin maju, dan kepercayaan umat bertambah yakin kepada pemimpinnya.

2. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam

a. Amanah

“Kekuasaan itu amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah”. Ungkapan ini menyiratkan dua hal: (1) apabila manusia berkuasa di muka bumi, menjadi khalifah, maka kekuasaan

⁵⁰ Muhammad Harfin Zuhri, Ma, 2014. *Konsep Kepemimpinan dalam Persepektif Islam*. Vol 19 No. 01 (Januari-Juni 2014), hl. 43

yang diperoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah Swt. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat relatif, yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapannya. (2) karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh pertanggungjawaban, jujur, dan memegang penuh prinsip atau nilai⁵¹.

Dengan kata lain amanah adalah kemampuan moral dan etika yang akan memungkinkan manusia membangun sikap positif dan menghilangkan yang negatif. Dengan kemampuan ini pula manusia dapat menunaikan fungsi sebagai khalifah di muka bumi. Oleh sebab itu semua orang adalah pemimpin, dan setiap orang harus bertanggungjawabkan tindakannya kepada sesamanya di dunia dan kepada Tuhan kelak di akhirat.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia dengan adil”.*

⁵¹ Muhammad Harfin Zuhri, Ma, 2014. “ *Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*”. Vol 19 No. 01 (Januari-Juni 2014), hl 43

b. Adil

Adil dalam budaya Indonesia sebenarnya bersumber dari ajaran Islam, yaitu dari bahasa Arab “*adl*”. Pemerintah atau pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok. Dalam QS. Al-Ma’idah / 5:8 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*⁵².

Berdasarkan petunjuk Allah, seorang penguasa haruslah adil dan tidak mengikuti hawa napsu. Esensi dan asas pemerintahan adalah keadilan. Yang dimaksud *al-haqq* dalam pemerintahan adalah keadilan. Unsur utama keadilan itu adalah *al-haqq* (kebenaran), yang dalam ayat 22 disebut juga *sama' a-sirath*, jalan yang lurus. Adapun selain prinsip diatas ada beberapa prinsip pemerintahan yang berdasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah) iya merupakan “*rule of Islamic law*” adapun prinsip-prinsip antara lain:

1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Perkataan amanah dalam konteks kekuasaan Negara dapat di pahami pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan arena itu

⁵² Departemen Agama RI Mushaf Al-quran dan terjemah, *Alquran Transliterasi Latin Terjemah Indonesia* (Jakarta: PT Suara Agung), hl 128

kekuasaan dapat disebut “mandate” yang bersumber dari Allah Swt rumusan kekuasaan dalam islam adalah kekuasaan suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-qur’an dan di contohkan oleh Sunah Rasulullah, kekuasaan itu kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah.

Dalam hal ini kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah, artinya merupakan rahmat kebahagiaan baik bagi yang menerima kekuasaan maupun bagi rakyatnya. Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu abose atau penyalahgunaan kekuasaan yang di pimpin.

2) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM secara tegas dinyatakan di dalam Al-qur’an antara lain surah Al-Isro[17]:70

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَهْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya:”dan sesungguhnya kami telah memulyakan anak Adam, kami tebarkan mereka didarat dan dilaut serta kami anugerahi mereka rizeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahluk yang telah kami ciptakan”.(Q.s. Al-Isro[17]:70)

Ayat tersebut dengan jelas mengekspresikan kemulyaan manusia, kemulyaan ini mencakup kemulyaan pribadi, masyarakat maupun kemulyaan politik. Dalam Islam hak asasi manusia bukan

hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya, karena itu dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan dan prinsip perlindungan. pengakuan dan perlindungan hak-hak tersebut dalam Islam ditekankan pada tiga hal yaitu:(1) persamaan manusia; (2) martabat manusia; (3) kebebasan manusia⁵³.

Dalam kebebasan manusia, Al-qur'an menentang dan menolak setiap bentuk dan perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme dan lain-lain. Martabat manusia berkaitan erat dengan *karamah* atau kemuliaan yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Salah satu kemulyaan yang diberikan Allah kepada manusia ialah kemampuan manusia untuk berfikir dan menggunakan akalinya.

Kebebasan manusia dalam Islam, minimal ada lima kebebasan: (1) kebebasan beragama; (2) kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat; (3) kebebasan untuk memiliki harta benda; (4) kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan; (5) kebebasan untuk memilih tempat kediaman.

3) Prinsip pradilan bebas

Dalam islam seseorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam setiap putusan yang dia ambil dan bebas dari pengaruh apapun. Hakim bebas pula dalam menentukan dan menetapkan

⁵³ Rahmawati, *Sistem pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia. Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol 16 No.2 (Desember 2018), hl 264-283

putusannya, hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Prinsip peradilan bebas dalam Islam bukan hanya sekedar cirri bagi suatu Negara hukum, tetapi iyajuga merupakan suatu kewajiban yang harus di laksanakan oleh setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tgaknya prinsip keadilan dan persamaan hokum. Dalam Islam, hakim memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun, hakim bebas menentukan dan menetapkan keputusannya bahkan hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum.

4) Prinsip perdamaian

Salah satu pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam iyalah mewujudkan perdamaian bagi seluruh manusia di mukabumi. Arti perktaan islam itu sendiri kecuali penundukan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan dan juga mengandung suatu makna yang di dambakan oleh setiap orang yaitu perdamaian, karena Islam adalah Agama perdamaia⁵⁴.

Al-qur'an dengn tegas menyeru kepada orang yang beriman agar masuk ke dalam perdamaian, se3bagaimana yang di tegaskan dalam surah Al- Baqarah[2]:2

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

Artinya: ”kitab Al-quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. (Q.s. Al-Baqarah[2]:2

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Cet-2, (Bandung : CV Pustaka Setia 2008), hl 123-126

5) Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam islam bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat.

Tugas itu dibebankan pada penyelenggara Negara dan masyarakat. Pengertian keadilan social dalam islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materil, akan tetapi mencakup kebutuhan sepritual, Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan social bagi mereka yang tidak mampu. Al-quran telah menetapkan sumber dana untuk jaminan social bagi anggota masyarakat berpedoman pada prinsip keadilan social dan keadilan ekonomi.

6) Prinsip ketaatan rakyat

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat, di tegaskan dalam Al-quran surah An-nisa[4]:5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya:”dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta(mereka yang ada dalam kekuasaan mu) yang di jaikan Allah sebagai pokok kehidupan, biarlah mereka belanja pakaian (dari harta itu) dan ucapkanlah pada mereka kata-kata yang baik”.(Q.s. An-nisa [4]:5.

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa selluruh rakyat tanpa terkecuali berkewajiban menaati perintah, selama pemerintah tidak berbuat zalim. Prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara alternatip dan melalui perinsip ini pula rakyat juga berhak untuk

mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa. Apabila penguasa yang keliru tetapi tidak mau menyadari kekeliruannya maka rakyat tidak wajib menaatinya lagi dan penguasa seperti itu harus mengundurkan diri dan di hetikan dari jabatannya.⁵⁵

3. Peran Dan Fungsi Pemimpin

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.⁵⁶ Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto⁵⁷:

- a. Peran meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang sangat penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas, peran dapat di simpulkan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Di indonesia terdapat kecendrungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama disebabkan adanya kecendrungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme⁵⁸.

⁵⁵ <https://scholar.google.co.id/citations>, Zuhriani, "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic law) Terhadap Negara Hukum Pancasila". Al-Adalah Jurnal Hukum Islam, Vol xll No.1 Juni 2014, h, 175-180

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op, Cit.* h. 212

⁵⁷ *Ibid*, h. 213

⁵⁸ *Ibid*, h. 216

fungsi pemimpin dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi dalam menciptakan hubungan dengan bawahannya serta mempunyai pengaruh terhadap organisasi yang dipimpin.

Menurut Kartini, fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, member atau membangun motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi dengan baik dan memberikan supervise/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin di tuju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan⁵⁹. Mengurai fungsi kepemimpinan dalam kelompok yaitu⁶⁰:

- 1) Memelihara struktur kelompok, menjamin intraksi yang lancar, dan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas.
- 2) Menyinkronkan ideologi, ide, pikiran, dan ambisi anggota-anggota kelompok dengan pola keinginan pemimpin.
- 3) Memberikan rasa aman dan status yang jelas kepada setiap anggota, sehingga mereka memberikan partisipasi penuh.
- 4) Memanfaatkan dan mengoptimasikan kemampuan, bakat dan produktivitas semua anggota kelompok untuk berkarya dan berprestasi.
- 5) Menegakkan peraturan, larangan, disiplin dan norma-norma kelompok agar tercapai kepaduan/*cohesiveness* kelompok: meminilisir konflik dan perbedaan-perbedaan.

⁵⁹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1922) h. 93

⁶⁰ *Ibid*, h. 117-118

- 6) Merumuskan nilai-nilai kelompok, dan memilih tujuan-tujuan kelompok sambil menentukan sarana dan cara-cara operasional guna mencapainya.
- 7) mampu memenuhi harapan, keinginan, dan kebutuhan-kebutuhan para anggota, sehingga mereka merasa puas. Juga membantu adaptasi mereka terhadap tuntutan-tuntutan eksternal ditengah masyarakat dan memecahkan kesulitan-kesulitan hidup anggota kelompok setiap harinya.

4. Siyasa Tanfidziyyah (politik pelaksanaan perundang-undangan)

Menurut al-Maududhi, lembaga eksekutif dalam Islam di nyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. Istilah *ul-amr* tidaklah hanya untuk sebatas lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislative, yudikatif dan untuk kalangan dalam dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarnakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala Negara yang bertugas menentukan ketentuan perundang-undangan seperti Diwan *al-Kharuj* (dewan pajak), Diwan *al-Ah,daso* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris pekerjaan umum, Diwan *al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan ummar bin khatib maka hal ini untuk istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan untuk mewakili lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.

Sedangkan untuk kepala Negara al-maududhi menyebut sebagai *amir* dan di kesempatan lain sebagai khalifah.⁶¹ Berdasarkan al-Quran dan sunah, umat Islam di perintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas Siyash Tanfiziyyah adalah melaksanakan undang-undang, disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah di rumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (hubungan internasional).

Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan Negara. Dalam masalah ini lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan Negara. Sumber devisa dan anggaran dan pendapatan belanja yang dikeluarkan Negara kepada kepala Negara selaku kepala pemerintahan (*al-sulthah al-tanfidiyyah*).

⁶¹ Abu A'la Al-Maududi, *Sisyem Politik Islam*, (Bandung :Mizan, 1993), Cet II. hl, 247

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek

1. Profil Desa Airupik

a. Sejarah Desa Airupik

Atas penuturan pelaku sejarah dan saksi hidup dari masyarakat Desa airupik, pada masa penjajahan belanda daratan yang sekarang menjadi Desa airupik merupakan hutan dan semak belukar. Hewan yang hiduppun beraneka ragam diantaranya, harimau, kancil, rusa, ayam hutan, dan masih banyak lainnya. Orang yang datang sebelum Desa Airupik ini di bentuk sebelumnya juga hanya sekedar berburu hewan terutama ayam hutan. Sebelum membuka daratan tersebut, bangsa belanda telah membuat perkebunan teh di Gunung Raya dan perkebunan kopi di Sipatuhu sebagai kebun Ondeming tahun 1919.

Barulah daratan ditebas tebang guna dijadikan perkebunan kopi seperti di Desa sipatuhu, dan tenaga kerjanya diambil dari Gunung Raya dan Sipatuhu. Setelah perkebunan kopinya sudah mulai menghasilkan buah dan mulai di produksi baru di datangkan tenaga kerja tambahan dari pulau jawa pada tahun 1927.

Jadi mereka inilah yang menjadi cikal bakal penduduk Desa airupik hingga sekarang. Pada tahun 1942 pecah perang dunia II, Belanda kalah dan Indonesia di jajah Jepang selama 3,5 tahun. Pada tanggal 17 agustus 1945 Indonesia merdeka. Selanjutnya tahun 1950 airupik dijadikan sebuah kampung masuk wilaya Desa Sipatuhu

dengan nama kampung 5. Keadaan perkampungan belum teratur sarana prabadatan dan pendidikan belum ada anak-anak yang sekolah harus ke Banding Agung sedangkan jaraknya 6 km, pada tanggal 3 maret 1965 hasil musyawarah masyarakat baru didirikan SD swasta yang diberi nama SD Swasta Berdikari yang hanya sampai kelas IV, sedangkan kelas V dan kelas VI harus ke Banding Agung, dan tahun 1978 oleh pemerintah didirikan SD Negeri⁶².

Sesuai dengan penambahan penduduk dan kemajuan yang telah dicapai di Desa Airupik, pada tahun 1984 Desa Airupik dibagi menjadi dua yang di beri nama Sidoharjo dan Dusun 6 Sidomulyo yang menjadi Desa Persiapan. pada tahun 12 agustus 1992 Dusun Dusun Sidoharjo dan Dusun Sidomulyo menjadi Desa persiapan, pada tanggal 12 agustus 1994 menjadi Desa Definitif (Resmi). Pada tahun 1994 Desa Airupik resmi menjadi 2 Dusun yaitu Dusun Sidoharjo dan Dusun Sidomulyo, selanjutnya pada tahun 2010 sampai sekarang Desa Airupik dipecah menjadi lima Dusun yaitu dusun 1, 2, 3, 4, dan 5.

Nama Desa airupik sendiri di namakan Desa airupik, karena dari zaman dahulu terbentuknya Desa airupik itu sendiri di Desa ini sulit untuk mendapatkan Air untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri, masyarakat hanya mengandalkan tadah hujan untuk memenuhi kebutuhan air di Desa airupik, jika pada saat musim panas maka masyarakat Desa Airupik harus berjalan jauh untuk mendapatkan Air demi untuk memenuhi kebutuhan mereka, dari itulah para orang terdahulu memberi nama desa ini yaitu Desa Airupik⁶³. Dari

⁶² Wawancara Agung, Warga Desa Airupik Kecamatan Banding Agung, 28 maret 2019.

⁶³ Wawancara Dengan Bapak Hendri , Warga Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan , 28 Maret 2019

terbentuknya Desa airupik hingga sekarang pejabat Desa yang sudah menjadikan Desa Airupik menjadi hingga sekarang ini yaitu:

Tabel 1.
Data pemerintahan Desa Airupik yang sudah berperan

No	Nama Kepala Desa	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Kasnorejo	Penggawa	1848-1969
2.	Karsan. Ks	Penggawa	1969-1978
3.	Margono	Penggawa	1978-1984
4.	Margono	Kadus	1984-1994
5.	Margono	Kadus	1994-1996
6.	Margono	Kades	1996-2004
7.	Amran Sa'adi	Kades	2004-2009
8.	Sukamto	Kadesa	2009-2016
9.	Thontawi .,S.E	Pjs.Kadesa	2016-2017
10.	Poniman. Sr	Kades	2017- sekarang

d. Keadaan Geografis dan Demografis

k. Kondisi Geografis

Letak Geografis Desa Airupik berada disebelah barat Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan. Adapun batas wilayah Desa Airupik Sebelah Utara berbatasan dengan Desa 3 Diaji, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukanegeri, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banding Agung, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Telanai. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan sejauh 3 km dengan lama tempuh 15 menit. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan Muaradua sejauh 62 km, dengan lama tempuh sekitar 1 jam 37 menit.

l. Gambaran Umum Demografis

Keseharian masyarakat Desa Airupik bercocok tanam, bertani, buruh harian, PNS dan lainnya. Keadaan Wilayah Desa Airupik masyarakat setempat tergolong kedalam kelompok

pertanian dan perkebunan. Masyarakat Desa Airupik lebih cenderung ke kelompok perkebunan, karena perkebunan itu memetik hasilnya tahunan, maka masyarakat Desa Airupik mempunyai keinginan untuk bertani untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat perkebunan mereka belum panen. Desa Airupik merupakan salah satu dari 22 Desa yang ada di Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan. Desa Airupik ini mempunyai luas Wilayah 800 hektar. Desa Airupik mempunyai jumlah penduduk 970 jiwa.

Tabel 1
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Desa Airupik

1	Laki-laki	510 jiwa
2	Perempuan	460 jiwa
Jumlah		970 jiwa

Sumber data: Profil 2018

Mata pencarian masyarakat di Desa Airupik sangat beragam, terdiri dari perkebunan, pertanian, buruh harian, dan PNS. Namun pada umumnya masyarakat Desa Airupik bermata pencarian sebagai perkebunan karena wilayah Desa Airupik merupakan wilayah pegunungan dan pertanian. Keadaan penduduk Desa Airupik terbagi atas keadaan penduduk, pendidikan dan ekonomi.

e. Keadaan Penduduk, Pendidikan, Ekonomi, Agama, dan lembaga

Pendidikan

1) Keadaan Penduduk menurut jenis kelamin

Penduduk Desa airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan pada tahun 2018 terdiri dari 361 kepala keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk 910 jiwa. Terdiri dari

laki-laki berjumlah 510 jiwa dan perempuan berjumlah 460 jiwa yang keseluruhannya berjumlah 970 orang.

2) Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan, di Desa ini hanya terdapat beberapa sekolah diantaranya TK Melati dan SDN 1 Airupik. Jika masyarakat di Desa Airupik ingin melanjutkan ke pendidikan selanjutnya harus ke Kecamatan yang jarak tempuhnya sekitar 15 menit. Sehingga masyarakat Desa Airupik yang mempunyai anak-anaknya untuk menuntut ilmu ke tingkat selanjutnya masih sangat mudah dijangkau dari Desa Airupik ke kecamatan karena hanya menempuh jarak sekitar 15 menit⁶⁴.

Tabel 2
Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	TK	10	7
2	Tidak sekolah	6	7
3	SD	18	15
4	Tidak tamat sekolah	4	7
5	Tamat SD/ sederajat	15	12
6	Tamat SMP/ sederajat	25	21
7	Tamat SMA/ sederajat	20	18
8	Tamat D-2/ sederajat		2
7	Tamat S-1/ sederajat	10	15
Total		111	104

Sumber: Profil Desa Airupik Tahun 2018

⁶⁴ Wawancara Bapak Poniman SR, Kepala Desa Airupik Kecamatan Banding Agung , 29 Maret 2019

3) Keadaan penduduk menurut mata pencarian

Mata pencarian masyarakat Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan sebagian besar dibidang perkebunan. Masyarakat Desa Airupik tergolong ke dalam kelompok usaha perkebunan akan tetapi ada sebagian di bidang pertanian, baik warga yang mempunyai lahan pribadi ataupun mereka yang hanya buruh yang kerja pada tetangga yang mempunyai lahan yang lumayan luas, ada juga sebagian masyarakat yang tidak mempunyai lahan mereka menyewa lahan pada masyarakat lain yang mempunyai lahan luas. Selain perkebunan, pertanian adapun berprofesi Pegawai Negeri Sivil, Polri, Pemulung, Pengusaha Kecil, Pedagang Keliling, Dukun Tradisional, Pensiunan, Pengrajin Industri Rumahan⁶⁵.

Tabel 3
Keadaan penduduk menurut mata pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Perkebunan	167	95
2	Pertanian	95	70
3	Buruh tani	35	25
4	Pemulung	12	5
5	Polri	2	-
6	Pengusaha kecil	3	1
7	Pedagang keliling	-	1
8	Dukun Tradisional	1	1
9	Pensiunan	1	-
10	Pengrajin industri rumahan	-	3
	Jumlah total nilai	316	201


Sumber: profil Desa Airupik Tahun 2018

⁶⁵ Wawan cara Dengan Bapak Sungkono Kadus Dusun Tiga, Desa Airupik Kecamatan Banding Agung, 30 Maret 2019

4) Keadaan penduduk menurut kepercayaan (Agama)

Penduduk yang ada di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan mayoritas beragama Islam hanya ada dua kepala keluarga yang beragama kristen. Di Desa Airupik terdapat beberapa tempat Beribada antara lain Masjid dan Mushola⁶⁶.

Tabel 4
Tempat ibadah di Desa Airupik



⁶⁶ Wawancara Dengan Bapak Yudi Irawan Kadus Dusun Dua, Desa Airupik Kecamatan Banding Agung, 30 Maret 2019



5) Keadaan lembaga pendidikan

Lembaga pendidikan yang ada di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan ini ada tiga tingkat lembaga pendidikan antarlain PAUD Melati, TK Melati dan SD Negeri 1 Airupik. Untuk lembaga pendidikan selanjutnya Seperti

SMP/MTS, SMA, SMK dan MA hanya ada di Ibu kota Kecamatan Banding Agung.

2. Pemerintahan Desa Airupik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengamanahkan Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi daerah sendiri, dimana Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan Demokratis⁶⁷.

Pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa lainnya, begitu juga di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan. Badan permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam setiap rencana yang diajukan kepala Desa sebelum di jadikan keputusan Desa⁶⁸.

Selain mempunyai tugas, badan permusyawaratan desa memiliki beberapa fungsi yaitu untuk menetapkan peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan permusyawaratan Desa Airupik, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan

⁶⁷ Wawancara Bapak Sunarno, Ketua BPD Desa Airupik Kecamatan Banding Agung, 1 April 2019

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Saparudin, Sekretaris Desa Airupik Kecamatan Banding Agung, 2 April 2019

2 (dua) orang anggota. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dihentikan secara paksa, dan pemberhentian tersebut bisa dilakukan apabila mendapatkan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota BPD.

Kepala desa merupakan bagian terpenting dalam pemerintahan desa, karena kepala desa memiliki peran tersendiri. Syarat untuk menjadi kepala desa diantaranya penduduk setempat dan sudah bertempat tinggal di desa tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut, pendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat, umur minimal 25 (dua puluh lima) tahun, dan belum pernah menjabat selama 10 (sepuluh) tahun sebagai kepala desa. Kepala desa juga dapat diberhentikan sementara, pemberhentian sementara tersebut bisa dilakukan apabila kepala desa dituduh melanggar larangan yang telah dilakukan⁶⁹.

Selain kepala desa, pemerintahan desa juga diisi oleh sekretaris desa, kepala urusan kepala dusun, dan kepala seksi teknis lapangan. Sekretaris desa merupakan masyarakat desa itu sendiri dan memiliki kriteria sendiri, di antaranya berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat, serta memahami kemampuan dibidang administrasi perkantoran. Sedangkan kepala urusan dusun harus berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat dan berumur sekurang-kurangnya 20 tahun. Berbeda halnya dengan kepala seksi lapangan, kepala urusan, dan kepala dusun di angkat oleh kepala desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Dalam pemerintahan Desa, bukan hanya aparat desa saja yang berperan untuk mengatur desa, tetapi desa juga harus memiliki APBD.

⁶⁹ *Ibid*

APBD yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat kedalam buku administrasi keuangan Desa dan harus mendapat persetujuan dari kepala Desa. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh bendaharawan desa dan apabila didalam laporan keuangan tersebut terjadi penyimpangan, maka kepala desa yang harus mengganti seluruh kerugian⁷⁰. Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya, dan tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan setiap tahun dalam APBD. Dari sekian banyak aparatur desa yang mempunyai tugas masing-masing, tentu saja aparat desa tersebut tidak lepas dari tujuan utamanya yaitu menyejahterakan masyarakat.

B. Sistem perencanaan pembangunan di Desa Airupik

Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, yang dilakukan dalam forum musyawarah yang dilaksanakan dibalai Desa pada tanggal 17 Desember 2018. Dalam musyawarah tersebut di hadir dari berbagai kalangan masyarakat yang ada di Desa Airupik seperti: Semua perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hanya saja di Desa Airupik masyarakat biasa enggan mengikuti kegiatan dalam hal musyawarah tentang Desa di karenakan mereka sudah menganggap bahwa sudah diwakilkan kepada pejabat Desa yang berperan dalam mengurus

⁷⁰ Wawancara Dengan Bapak Marno, Anggota BPD Desa Airupik Kecamatan Bandung Agung, 3 April 2019

kepentingan Desa dan kepentingan masyarakat. Dalam musyawarah yang telah dilaksanakan di Desa Airupik Semua elemen hadir dalam musyawarah dalam rangka memajukan Desa kecuali masyarakat biasa yang sangat sulit untuk di ajak dalam musyawarah di Desa Airupik. dalam musyawarah ini pemerintahan Desa menjelaskan kepada semua pihak yang hadir dalam musyawarah tersebut apa yang akan di rencanakan untuk kemajuan Desa Airupik dan setelah mengetahuinya pemerintah Desa Airupik menerima masukan-masukan dari berbagai tokoh masyarakat dan setelah semuanya sepakat barulah menentukan keputusan yang akan di ambil dan mempertimbangkan dari berbagai hal. Dan yang sudah di sepakati oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan Desa Airupik, Perencanaan pembangunan yang akan di realisasikan pada tahun 2019 yaitu:

- 1) Perencanaan siring pasang 300 M
- 2) Gedung olah raga (gor) 23x12 M

Dalam perencanaan pembangunan yang telah di sepakati yaitu perencanaan pembangunan tentang siring pasang 300 M dan gedung olah raga 23X12 M akan tetapi meski sudah di sepakati dua perencanaan yang telah di tetapkan, namun dalam pelaksanaannya tidak bersamaan. Namun dampak dari masyarakat yang kurang merasa berkepentingan sehingga ketika ada himbauan untuk melakukan musyawarah yang dilakukan dib balai Desa di Desa Airupik, ketika perencanaannya sudah tersusun dan sudah di siapkan agar terealisasi dengan berkualitas tetapi dalam hati masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa kepala Desa kurang berpihak dengan kepentingan masyarakat, karena di Desa Airupik sendiri masih sangat sulit dengan air

bersih. Jadi di Desa Airupik belum sepenuhnya menjalankan praturan, dan dalam pemerintahan menurut pandangan Islam itu belum adil dan amanah.

C. Perencanaan Pembangunan Desa Airupik

1. Kebijakan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

a. Kebijakan di bidang sosial

Semenjak kepemimpinan Poniman. Sr, kepala desa tahun 2017 sampai saat ini perkembangan desa yang sedikit demi sedikit mengalami kemajuan, misalnya dalam hal Gotong royong dan pos kamling. Sebelum adanya kepemimpinan kepala desa dipegang oleh Poniman. Sr, dalam pemerintahan desa ini, masyarakat Desa Airupik kurang memperdulikan kemajuan Desa, melainkan hanya mementingkan diri masing-masing dalam hal kebersihan dan penjagaan pos kamling.

Ketika pemerintahan desa di pimpin oleh Bapak Poniman. Sr, yang sebelumnya gotong royong dilakukan hanya hari-hari besar, sejak kepemimpinannya mulai diberlakukan kembali terkait dengan Gotong royong sesama masyarakat Desa Airupik yang rutin dilakukan setiap hari minggu. Sama juga halnya dengan keamanan Desa, sebelumnya juga masyarakat tidak seberapa perduli dengan keamanan Desa masyarakat hanya mengamankan lingkungan masing-masing. Ketika

pada saat ini poskamling mulai aktif kembali masyarakat juga antusias untuk bergantian melakukan penjagaan setiap malamnya⁷¹.

b. Kebijakan di Bidang Ekonomi

Pada tahun 2017 anggaran pendapatan dan belanja desa mencapai Rp 485. 221

1) Pendapatan Desa Rp 470.236.000

Dana Desa Rp. 470.236.000

2) Belanja Desa tahun 2017 - 2018 Rp 277.928.597

a) Jalan rambat beton 50 M Rp. 48.317.005

b) Siring pasang (grenase) 50 M Rp. 51.825.910

c) 1 unit Gedung PAUD Melati 5x8 M Rp. 18.234.800

d) Jalan rambat beton 170 M Rp. 121.380.882

e) Lapangan poli 10x20 M Rp. 38.170.000⁷²

3) Pembiayaan Desa

b. Penerimaan Pembiayaan Rp 470.236.000

c. Pengeluaran pembiayaan Rp 277.928.597

d. Selisih Pembiayaan Pembangunan Rp 192.307.403

Perencanaan pembangunan Desa Airupik sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai perencanaan disusun secara berjangka meliputi, rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu (6) tahun dan rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut dengan rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu (1) tahun.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Legimin, Kadus Dusun Lima Desa Airupik Kecamatan Banding Agung, 4 April 2019

⁷² Wawancara dengan Siti Zulaiha, Bendahara Keuangan Desa Airupik Kecamatan Banding Agung, 4 April 2019.

Adapun kesepakatan rencana pembangunan Desa yang akan di laksanakan selama kurun waktu (1) tahun. Pada tahun 2019 perencanaan Pembangunan Desa yang akan di realisasikan antaralain.

c. Kebijakan dibidang agama

Dalam kebijakan Beragama di Desa Airupik ini aktif, dalam bidang beribadah masjid aktif, dan untuk musholah digunakan selain untuk beribadah juga di gunakan untuk anak-anak mengaji. Pengajian antar ibu-ibu sangat rutin di jalankan setiap satu minggu sekali, secara bergiliran, pengajian ini dilakukan bergantian disetiap rumah warga yang mengikuti pengajian tersebut. Begitu juga untuk kaum laki-laki mereka juga mempunyai kelompok pengajian khususnya untuk yang sudah berkeluarga, pengajiannya juga dilaksanakan satu minggu sekali dengan cara bergantian di setiap rumah warga yang mengikuti pengajian tersebut⁷³.

d. Kebijakan dibidang infrastruktur

Dalam bidang infrastruktur beberapa hal yang harus ditangani oleh pihak pemerintahan desa, di antara dalam hal pembangunan jalan. Sebenarnya jalan aspal di Desa Airupik sudah di bangun pada tahun 2007 akan tetapi tidak bertahan lama, akibat tingginya curah hujan yang mengakibatkan genangan air dan banyak nya kendraan besar masuk untuk pengangkut hasil perkebunan dan pertanian di desa Airupik seperti kopi, lada, pisang, jagung dan lainnya, hingga pada tahun 2013 jalan nya sudah mulai rusak kembali hingga saat ini⁷⁴.

Selain daripada itu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa Airupik yaitu Air bersih. Ada beberapa masyarakat Desa Airupik

⁷³ Wawancara Dengan Bapak Budiono, Ustad di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung, 4 April 2019

⁷⁴ Wawancara Dengan Bapak Agung , Warga Desa Airupik Kecamatan Banding Agung , 5 April 2019

yang sudah mempunyai sumur di rumah mereka, akan tetapi masih banyak masyarakat di Desa Airupik yang masih mengandalkan Air hujan, di Desa Airupik memang sudah mempunyai air bersih yang di salurkan dari Desa Sipatuhu, akan tetapi masyarakat masih keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan pada saat pendaftaran dan tagihan setiap bulannya yang masih sangat tinggi untuk di jangkau masyarakat⁷⁵.

Dalam hal ini pemerintah Desa Airupik belum mengambil tindakan untuk menindaklanjuti permasalahan yang disebabkan karena dana untuk pembangunan tersebut belum tercatat di APBD. Namun pada tahun selanjutnya akan mencoba merencanakan pembuatan sumur BOR khusus untuk masyarakat di Desa Airupik sendiri agar meringankan beban masyarakat dalam biaya air bersih.

Bukan hanya permasalahan diatas yang menjadi sorotan masyarakat luar, ada beberapa hal yang harus di tindaklanjuti oleh pemerinthan Desa untuk menjadikan desa sesuai dengan yang diinginkan. Permasalahan tersebut yaitu:

- 1) Pengaspalan jalan di Desa Airupik masih sangat jauh dari harapan, jalan di Desa Airupik sangat rusak dan terlihat lubang dimna-mana, batu besar-besar hingga pada saat hujan turun semua berisi dengan air, itu akan menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat.
- 2) Pembuatan lampu jalan juga harus diperhatikan oleh pemerintah desa Airupik.
- 3) Pembangunan air bersih, masyarakat di desa Airupik msih menggunakan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.

e. Kebijakan di bidang Kesehatan

⁷⁵ Wawancara Dengan Ibu Armi, Warga Desa Airupik Kecamatan Banding Agung, 5 April 2019

Pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Desa Airupik sudah cukup baik, pelayanan yang diberikan sangat meringankan masyarakat hanya dengan persyaratan KK dan KTP masyarakat sudah bisa mendapatkan pengobatan di puskesmas Desa Airupik. Dan untuk anak-anak balita setiap bulanya mendapatkan pemeriksaan kesehatan baik untuk gizi dan lainnya, dengan diadakannya posyandu di Desa Airupik⁷⁶.

f. Kebijakan dibidang kebudayaan

Pengembangan seni budaya yang ada di Desa Airupik yaitu kesenian Kuda Lumping, karena suku masyarakat Desa Airupik adalah suku Jawa. Jadi setiap ada perayaan atau yang lainnya Kuda Lumping selalu di tampilkan tujuannya agar masyarakat khususnya generasi muda yang harus mengetahui seni budaya lokal⁷⁷.

2. faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perencanaan Pembangunan

a. faktor pendukung dalam perencanaan pembangunan di Desa Airupik.

Menurut Budiman selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa pada faktor pendukung dalam bidang perencanaan hingga pembangunan pada kepala Desa Airupik pada periode 2017-2022 untuk saat ini “lembaga-lembaga Desa yang berperan aktif membantu pemerintahan Desa dalam menggerakkan program perencanaan hingga sampai pembangunan, pemerintah Desa beserta lembaga Desa merumuskan program pembangunan.

⁷⁶ Wawancara Dengan Dewi Puspita, Bidan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung, 6 April 2019

⁷⁷ Wawancara Dengan Bapak Ahmad Azhar, Ketua Adat di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung, 6 April 2019

Dalam perencanaan dan pembangunan Desa Airupik, masyarakat juga antusias dalam membantu menyalurkan ide-ide mereka untuk memberi masukan kepada pemerintahan Desa demi untuk memenuhi kebutuhan bersama bagi masyarakat Desa Airupik sendiri. Dalam perencanaan pembangunan aparat Desa dan masyarakat ikut dalam porum musyawarah karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan demi untuk kemajuan Desa tersebut.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yaitu yang menjadi penghambat waktu untuk melaksanakan pembangunan tersebut di karenakan faktor cuaca yang tidak menentu, faktor masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di karenakan masyarakat sibuk dengan urusan masing-masing mereka, kurangnya sosialisasi pemerintahan di desa Airupik sehingga masyarakat masih bersifat mementingkan diri sendiri. Adapun faktor penghambat lainnya ialah kurangnya teknologi karena masyarakat di desa Airupik masih belum seberapa mengenal teknologi yang seperti sekarang ini.

Adapun hal lain yang menjadi penghambat dalam pembangunan di desa airupik yaitu belum maksimalnya pengawasan yang di lakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa Airupik. Pengawasan sangat di perlukan guna menghindari adanya kecurangan

yang yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara pembangunan.

3. Potret Perencanaan Pembangunan Desa Airupik

Dalam penelitian di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di Desa Airupik untuk mengetahui bagaimana tentang perencanaan pembangunan yang ada di Desa Airupik tersebut. Dalam penelitian di Desa Airupik peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang ada di Desa Airupik.

Table 5
Wawancara di Desa Airupik

No	Nama Responden	Umur	Jabatan/Pekerjaan
1	Poniman SR	51 Tahun	Kepala Desa
2	Safarudin	45 Tahun	Sekretaris Desa
3		72 Tahun	Tokoh Adat
4	H.Sumarno	55 Tahun	Tokoh Agama
5	Sungkono	39 Tahun	Kadus 1
6	Sahrudin	49 Tahun	Petani

		hun	
7	Hendri	34 Ta hun	Petani
8	Siti Zulaiha	27 Ta hun	Guru
9	Damayant	47 Ta hun	Petani

Sumber: Wawancara Masyarakat Desa Airupik


Dalam penelitian ini agar data yang dibutuhkan akurat maka peneliti melakukan wawancara kepada pejabat Desa dan beberapa masyarakat yang ada di Desa Airupik, yang pertama: Peneliti melakukan wawancara kepada pejabat Desa kepala Desa, Seketaris, dan kadus dusun 1 tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan bagaimana perkembangan di Desa Airupik dalam bidang Agama, adat istiadat keamanan dan bidang kesehatan. Dari hasil wawancara yang di dapatkan yaitu dalam perencanaan pembangunan yang ada di Desa Airupik sendiri menggunakan perencanaan pembangunan tahunan Desa atau rencana kerja pemerintah (RKP) Desa, jangka waktu satu tahun, perencanaan yang belum terlaksana yaitu siring pasang dan gedung olah raga. dalam pelaksanaan pembangunan yang sudah terlaksana dan sudah di pergunakan oleh masyarakat seperti: 3 jalan rambat beton, siring pasang, dan gedung TK. Dalam pemerintahan Desa yang di pimpin oleh bapak Poniman Desa Airupik Sudah mulai brkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam bidang agama di Desa Airupik sendiri terbagi dari lima dusun, dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4 dan dusun 5, setiap dusun mempunyai musholah dan di Desa Airupik mempunyai satu masjid besar. Musholah dijadikan tempat kegiatan seperti anak-anak mengaji, pengajian dan

kepentingan lainnya jika di perlukan. Di Desa Airupik sendiri masih menjunjung tinggi adat-istiadat, karena di Desa ini masyarakatnya dominan suku Jawa maka setiap ada hari-hari besar melakukan pementasan jaran kepeng. Untuk tingkat keamanan di Desa ini sudah cukup aman karena setiap dusun mempunyai program ronda yang di lakukan setiap malam dengan cara bergantian. Dalam bidang kesehatan di Desa ini juga mempunyai poskesmas yang siap melayani masyarakat dan posyandu yang di lakukan setiap satu bulan satu kali.

Data yang di peroleh dari masyarakat setempat bahwa masyarakat belum sepenuhnya tau tentang program-program yang akan di laksanakan di Desa Airupik terutama tentang perencanaan pembangunan di Desa ini, karena pemerintah Desa memberi tahu kepada masyarakat setelah pembangunannya akan segera di laksanakan, jadi masyarakat di Desa Airupik hanya mengikuti perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Masyarakat di Desa Airupik sendiri masih sangat membutuhkan air bersih, masyarakat di sini masih menggunakan air hujan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di Desa Airupik memang sangat sulit dengan air bersih karena desa tersebut berada di dataran tinggi, di Desa ini sudah ada beberapa masyarakat yang mempunyai sumur untuk memenuhi kebutuhan mereka akan tetapi masih 85 persen dari mereka masih menggunakan air hujan. Desa ini sudah mempunyai air bersih yang di salurkan dari Desa Sipatuhu, akan tetapi masyarakat disini sebagian besar masih mengeluh karena tingginya harga pemasangan dan biaya perbulan yang cukup besar sedangkan berdominan masyarakat disini bermata pencarian perkebunan dan pertanian.

Jadi dapat di simpulkan bahwa dari hasil wawancara di atas yaitu dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa ini menggunakan perencanaan pembangunan tahunan Desa atau Rencana kerja pemerintah (RKP) Desa, jangka waktu satu (1) tahun, akan tetapi dalam pemerintahan Desa Airupik belum sepenuhnya menjalankan peraturan perundang-undangan karena kurang mengajak atau mengikutsertakan masyarakat dalam urusan perencanaan pembangunan sehingga apa yang di bangun tidak seberapa di pergunakan dan yang tidak di rencanakan itu yang sangat di butuhkan oleh masyarakat setempat. Dalam urusan keagamaan dan adat-istiadat masih berjalan dengan baik dan masih sangat taat kepada agama dan termasuk semua urusan ke Agamaan, untuk adat istiadat masih terus dilestarikan agar tidak hilang karena kemajuan zaman.



BAB IV

ANALISIS

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berkaitan Dengan perencanaan pembangunan di Desa airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki amanat serta martabat yang tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata untuk semua lapisan masyarakat. Seperti halnya Desa dimana Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Oleh karena itu, dalam sebuah desa perlu di bentuk yang namanya peraturan agar penyelenggaraan pemerintahan bias di laksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan Indonesia. Undang-Undang ini telah memberikan arah yang benar bagi proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat Desa. Desa sebagai entitas yang mempunyai sifat dan cirri khas dapat membangun Desa nya.

Amanat Undang-Undang tentangt Desa ini semakin kuat karena menjadi cita-cita mulia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam Negara kesatuan. Pasal 1 ayat 12 tentang ketentuan umum menyebutkan:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya di sebut Desa, adalah ketentuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwe3nang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI.

Pemerintahan Desa umumnya di pimpin oleh kepala Desa, kepala Desa adalah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam pembangunan Desa yang di bantu oleh semua perangkat Desa dan bersama masyarakat yang ada di Desa Airupik.

Dalam mewujudkan tujuan program perencanaan pada setiap lembaga di butuhkan suatu pola manajerial dalam perencanaan pembangunan, pola manajerial tersebut di maksud agar hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan program-program pemerintah lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dalam menunjang kesuksesan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga di perlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program perencanaan hingga terlaksana pembangunan dengan baik.

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat Desa dengan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan. Pembangunan desa yang dinilai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Secara umum perencanaan pembangunan sudah berjalan dengan dengan cukup baik hingga terlaksananya pembangunan. Adapun perencanaan pembangunan yang belum terlaksana dan akan dilaksanakan tahun yang akan datang, dalam perencanaan pembangunan tersebut meliputi: gedung olah raga, siring pasang, dan jalan lintas pertanian. Akan tetapi masih ada yang seharusnya yang sangat dibutuhkan masyarakat yaitu air bersih / sumur bor karena Desa Airupik sendiri sangat susah dengan air, di Desa Airupik mereka hanya menggunakan air hujan untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari.

Dalam suatu program perencanaan pembangunan Desa, masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan harus di tumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa perencanaan pembangunan yang di programkan /dilaksanakan merupakan kebutuhan dan pembangunan Desa merupakan suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan masyarakat pedesaan menguasai lingkungan sosial yang di setrai meningkatnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari penguasaan tersebut, dan masyarakat mampu memahami bahwa pembangunan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kepala Desa merupakan garda terdepan dalam pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sebagai jajaran pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, serta harus memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang selalu melidungi dan mengayomi seluruh masyarakat serta dapat melaksanakan pembangunan dengan baik.

Perencanaan pembangunan Desa akan dikatakan baik jika sebuah perencanaan pembangunan yang akan di laksanakan pembangunan telah melewati desain yang sangat matang dari setiap lapisan masyarakat yang ada

di Desa. Maka partisipasi masyarakat dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan di Desa untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang mampu menjawab permasalahan yang di rasakan sangatlah di butuhkan agar anggaran yang di turunkan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat di jelaskan bahwa pemerintah Desa sudah baik dalam memajukan kemajuan desa namun belum sepenuhnya menjalankan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam hal pembangunan infrastruktur atau pembangunan masyarakat. Pemerintah Desa memng belum sepenuhnya menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bidang-bidang yang belum sepenuhnya tersentuh adalah infrastruktur yang meliputi, pengaspalan jalan Desa, pembangunan air bersih, pembangunan sumur bor, pembangunan pasar desa, pembangunan irigasi.

Terhambatnya perencanaan hingga terlaksananya pembangunan di Desa Airupik dikarenakan sulitnya pengumpulan masyarakat untuk diadakannya pembinaan, sarana dan prasarana kurang memadai serta factor alam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Airupik, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan

Perencanaan pembangunan adalah preses dasar untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekinomi lokal serta memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu dalam memajukan Desa yang sangat berperan penting adalah Pemimpin atau Kepala Desa yang di bantu oleh aparat Desa, serta tidak lupa mengikutsertakan masyarakat. Oleh karena itu tidak mudah untuk menjadi pemimpin, karena seorang pemimpin harus adil, jujur, amanah dan bisa mengayomi masyarakat.

Kepemimpinan di dalam islam merupakan *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta alam), di dalam ajarannya berisikan tentang banyak hal, masalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang sangat penting karena dengannya kehidupan akan berjalan dengan baik.

Al-maududi mengatakan *Khalifah* merupakan pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti rosul. Gelar *khalifah* pertama kali di gunakan oleh abu bakar kemudian umar bin khattob dengan gelar: *Khalifah-khalifah* rasulullah tetapi dia tidak menggunakan gelar ini, iya menyebutnya *amir al-mu'minin* (pemimpin para umat-umat mukmin). Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga digelari *khalifah* rosul. *Kahlifah-khalifah* ini yang amat setia dan taat pada agama, dan shaleh.

Pada dasarnya yang berkaitan dengan rutinitas kepemimpinan dalam islam adalah pokok dalam kepemimpinan yang merupakan tanggung jawab. Semua umat manusia yang hidup di muka bumi ini di namakan pemimpin karena mereka masing-masing mempunyai tanggung jawab atas apa yang mereka perbuat.

Pembahasan sebelumnya mengenai perencanaan pembangunan di Desa Airupik yang dilakukan oleh Kepala Desa Airupik bersama dengan

aparatus Desa lainnya dengan dukungan dari masyarakat, program yang mereka jalankan sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa masalah sehingga program baik yang sudah terlaksana maupun belum dilaksanakan masih mendapatkan hambatan seperti masalah dana, tempat, waktu.

Untuk kinerja kepala desa Airupik untuk saat ini belum terlaksana secara optimal baik dalam menjalankan program demi untuk memajukan Desa Airupik hingga saat ini perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih terus berjalan, walaupun masih ada hambatan dan tidak terlalu maksimal. Karena seorang pemimpin atau kepala desa adalah manusia yang tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan.

Kinerja Kepala Desa untuk program perencanaan pembangunan Desa dilihat dari pandangan hukum Islam belum memenuhi ciri-ciri seorang pemimpin walaupun sudah cukup baik akan tetapi belum maksimal dalam menjalankan amanah, Allah SWT berfirman Q.S Al-Anfal (8) 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan *Ulil Amri*. Oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk menaati pemimpin di antara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kepala Desa adalah pemimpin yang merupakan

penguasa tertinggi di Desa, kekuasaan itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jika kekuasaan ini di selewengkan atau di sia-siakan maka akan timbul berbagai kerusakan. Kepala Desa adalah pemimpin terkecil di dalam ketatanegaraan Indonesia perannya sebagai kepala pemerintahan Desa. Secara umum kurang optimal maka kepala Desa dalam menjalankan tugasnya kurang mematuhi peraturan Undang-Undang Desa berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan Desa.

Pemimpin yang kurang patuh adalah pemimpin yang kurang menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemimpin tertinggi dalam system ketatanegaraan. Adapun pemimpin yang dimaksud yaitu pemimpin yang berada dibawah pemerintahan pusat seperti gubernur, bupati/wali kota, camat maupun kepala Desa. Peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi tingkah laku seorang pemimpin agar terarah demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian kepala desa yang menjadi pemimpin tertinggi dalam lingkungan Desa yang mengepalari urusan dan keperluan masyarakat setempat agar tercapainya suatu kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu seorang pemimpin yang kurang menaati peraturan yang telah di tentukan maka dia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan hokum islam. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka seorang pemimpin di tuntutan untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya di pertanggung jawabkan di dunia tetapi

dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan bukhari muslim yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “*Diriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik Dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang di pimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab tugasnya. Bahkan seorang pembantu/ pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang di pimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawab) dari hal-hal yang dipimpinnya.*” (Hadist Riwayat Bukhari).

Pada dasarnya hadis diatas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam hadis ini di jelaskan bahwa etika paling pokok seorang pemimpin harus amana dalam menjaga tanggung jawab atas kepemimpinannya, semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin, oleh karena itu sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istrinya, seorang ayah bertanggung jawab atas anak-anaknya seorang majikan bertanggung jawab terhadap pekerja-pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, gubernur, bupati, serta maupun kepala Desa bertanggung jawab pada rakyat yang di pimpinnya.

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang di pimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Seorang pemimpin harus menjadi teladan dan pelapor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinya. Seperti kepemimpinan Rasulullah Saw, kepribadianya sebagai pemimpin di dalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur'an sehingga patutnya di teladani.

Hal yang paling mendasar yang dapat di teladani dari Rasulullah Saw yang I karuniai empat sifat utama yaitu: Sidiq, berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah, berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, tablig berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathonah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat. Kepala Desa Airupik dalam menjalankan tugasnya kurang optimal dalam menjalankan tugas, hak, serta kewajiban dan kewenangan sebagai pemerintah Desa.

Menjadi seorang pemimpin tidak hanya mengerti tugas dan tanggung jawab saja akan tetapi, sebagai seorang pemimpin kita juga dituntut untuk memiliki adap dan memberikan contoh sebagai seorang pemimpin yang layak dan bias di contoh oleh masyarakat.

Dengan demikian seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus menyeru masyarakat kepada *Amar Makruf Nahi Munkar*, mengajak berbuat baik dan melarang manusia berbuat keburukan. Jika pemimpin memiliki sifat *Amar Makruf Nahi Munkar* maka kita diwajibkan untuk mentaati pemimpin yang seperti itu. Ketika pemimpin mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat kepadanya.

Maka dari itu di harapkan kepada masyarakat Desa Airupik agar dapat memberikan masukan atau saran dan menegur jika pemerintah Desa dalam melaksanakan amanah yang di embannya tidak menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Jika pemerintah Desa bekerja sesuai dengan peraturan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab maka akan membawa perubahan positif untuk kemajuan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 79 ayat (1) tentang perencanaan pembangunan pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Jadi seorang kepala Desa yang di sebut seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Desa tersebut. Jadi berdasarkan tugas seorang pemimpin kepala Desa memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kemajuan suatu Desa.

Kurangnya atas transparansi atau keterbukaan informasi tentang kebijakan dan praktik yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang di jalankan.

Kepala Desa belum bias menjunjung asas tersebut dari segi keterbukaan merupakan cermin tidak profesional dalam kepemimpinannya. Hal ini bias dilihat dari tidak pernah adanya pemasangan informasi tentang seputar penggunaan dana Desa baik berupa baliho ataupun papan informasi lainnya.

Kedua yaitu kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif dimana peran kepala Desa kurang secara aktif menggerakkan atau mendorong agar ikut serta dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di mulai dari khususnya perencanaan, melaksanakan maupun menjaga dan merawat pembangunan yang sudah di bangun.

Tanpa melibatkan masyarakat pemerintah Desa tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan bangunan-bangunan baru yang kurang berarti dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat Desa pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan yang di lakukan serta di perkuat dengan data-data yang di peroleh di lapangan tahap penelitian yang menyangkut masalah perencanaan pembangunan Desa Di Desa Airupik, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama terkait dengan Perencanaan pembangunan di Desa airupik dalam membangun Desa belum terlaksana dengan baik karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum sepenuhnya menjadi acuan dalam melaksanakan pemerintahan Desa. Hal tersebut di sebabkan oleh usia Undang-Undang yang relative baru (Tahun 2014) dan memerlukan sosialisasi, selain itu faktor anggaran yang terbatas.
2. Pandangan hukum Islam terhadap perencanaan pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung di tujukan untuk menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan kemajuan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal tersebut belum sesuai pada kriteria seorang pemmimpin yang amanah dalam hukum Islam.

B. Saran

Demi meningkatkan pembangunan di Desa Airupik dapat di kemukakan saran sebagai berikut:

1. Di harapkan untuk kepala Desa mampu untuk mempertahankan tanggung jawab, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa agar pembangunan tersebut berjalan sesuai yg di harapkan.
2. Untuk masyarakat di harapkan untuk kedepannya agar silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Dukungan dari masyarakat sangatlah peting untuk kemajuan perkembangan Desa Airupik.
3. Untuk aparat Desa Airupik harus bersama-sama dalam mendukung pembangunan yang ada di Desa Airupik, sehingga menjadi Desa yang mandiri, makmur, dan maju.



DAFTAR PUSTAKA

- Khadir, Abdul Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*. Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014.
- Ad-Dumaji Abdullah, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abe Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005.
- AyiSofyan, *Etika Politik Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012
- Departemen Agama RI Mushaf Al-Quran Terjemah. *Al-Quran Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*. Jakarta: PT Suara Agung, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- <https://scholar.google.co.id/citations>, Zuhriani, *Kontribusi Nomokrasi Islam Rule of Islamic law Terhadap Negara Hukum Pancasila*. Al-Adalah Jurnal Hukum Islam, Vol xll No.1 Juni 2014
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisti Press, 2014.
- Johara T. Jayadinata dan Pramandika, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung : ITB, 2006.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1922.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyya, 1999.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Riyadi, Deddy Supriadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Soeratno, Licolin Arsyad. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2008. Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke 14*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sondang P Sisgian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv Alfabeta, 2014.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sutisna. *Pemilihan Kepala Negara Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Syafiie Inu Kencana, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT. PERCA, 2007.

Tim visi Yustisia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visimedia, 2015.

Uno Hamzah, *Perencanaan Pembelajaran*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Veithzal Rivi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Pt Rajagrafindo, 2004.

Yahya AR. *Struktur Negara Khalifah Pemerintahan dan Administrasi*. Jakarta: Dar al-Ummah, 2006.

Zuhraini. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara Kepada Kepala Desa

1. Sejak kapan bapak menjabat menjadi Kepala Desa Airupik?
2. Apa saja tugas bapak sebagai Kepala Desa Airupik?
3. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan desa?
4. Desa Airupik itu berbatasan dengan desa apa saja?
5. Ada berapa desa di kecamatan Banding Agung?
6. Ada berapa jiwa dalam setiap dusun?

B. Wawancara Kepada Perangkat Desa

1. Apa saja program-program yang sudah dan belum dilaksanakan di Desa Airupik?
2. Siapa saja yang pernah menjabat menjadi Kepala Desa Airupik?
3. Adakah anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2017?

C. Wawancara Kepada Masyarakat

1. Bagaimana sejarah Desa Airupik?
2. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap peran kepala desa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan?
3. Apakah harapan masyarakat kepada pemerintah desa terhadap pembangunan di Desa Airupik?
4. Apakah kepala desa dalam menjalankan praktik dan kebijakan pemerintahan desa secara transparansi kepada masyarakat?
5. Kapan pelantikan kepala desa yang sekarang menjabat sebagai kepala desa?
6. Apakah mata pencaharian Masyarakat Desa Airupik?
7. Adakah kegiatan rutin yang dilakukan warga seperti gotong royong untuk kebersihan dan dilakukan pada hari apa?
8. Kegiatan apa yang dilakukan di bidang keagamaan?
9. Apakah setiap warga sudah mempunyai sumur air yang mencukupi?

Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

Responden: Kepala Desa

Identitas responden

Nama :Poniman SR
Usia :51
Pekerjaan :Kepala desa

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan bapak menjabat menjadi kepala Desa Airupik?
2. Apa saja tugas bapak sebagai kepala Desa Airupik dalam melaksanakan perencanaan pembangunan?
3. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan desa?
4. Desa Airupik itu berbatasan dengan desa apa saja?
5. Ada berapa desa di kecamatan Banding Agung?
6. Ada berapa jiwa dalam setiap dusun?

Jawaban:

1. Saya, menjabat menjadi Kepala Desa Airupik sejak Tahun 2017 sampai sekarang, yang menggantikan bapak Thontawi.,S.E Untuk mengemban jabatan menjadi Kepala Desa Airupik.
2. Tugas bapak yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai yang telah diatur dalam undang-undang desa.
3. Kurangnya dana
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumi Ratu, Kecamatan Sungkai Selatan; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cempaka Timur, Kecamatan Sungkai Jaya; Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Abung, Kecamatan Kotabumi dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cempaka Barat.
5. Sembilan Belas desa yaitu Desa Airupik, Tangsi, Sipatuhu, Surabaya timur, Banding Pucuk, Sugiwaras,Karang Sari, Talang Teluk, Rantau Nipis, Sukanegeri, Pintaan, Talang Karet,Telanai, Talang Pancur, Niagara dan Desa Merbau.
6. 5 Dusun yang ada di Desa Airupik Seluruhnya berjumlah 970 jiwa, terdiri dari Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4, dan Dusun5.

Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

Responden: Perangkat Desa

Identitas responden

Nama :Safarudin

Usia :45 tahun


Pekerjaan :seketaris

Daftar pertanyaan:

1. Apa saja program-program yang sudah dilaksanakan di Desa Airupik?
2. Siapa saja yang pernah menjabat menjadi Kepala Desa?
3. Adakah anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2017?

Jawaban:

1. Yang sudah terlaksana pada tahun 2017 yaitu siring pasang 78 m, jalan rambat beton 170 m, Paud Melati 8x5 m, Lapangan Poli 20x10.
2. Desa Airupik sampai sekarang telah dipimpin oleh 11 Kepala Desa yaitu bapak Kasmurejo, Karsan KS, Margono, Amran Sa'adi, Suarto. Kis, Sukanto, Thontawi, dan Sekarang Bapak Poniman.
3. ada tahun 2017 anggaran pendapatan mencapai Rp 485.221



Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

Responden: Tokoh Adat

Identitas responden

Nama : Ahmad Azhar

Usia : 72

Pekerjaan : Petani

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah Desa Airupik?
2. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap peran Kepala Desa dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan?

Jawaban:

1. Desa merupakan salah satu dari sembilan belas (19) Desa yang ada di kecamatan Banding Aung kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan. Desa ini pada awalnya merupakan hutan dan semak belukar, hewan-hewan yang berada di hutan tersebut beraneka ragam. orang yang datang ke sini hanya bertujuan berburu hewan terutama ayam hutan. Sebelum membuka daratan tersebut, bangsa belanda telah membuat perkebunan kopi di gunung raya dan sipatuhu, dan tenaga kerjanya di ambil dari Gunung Raya dan Sipatuhu. Setelah kopinya panen barulah didatangkan pekerja tambahan dari jawa. Pada tahun 1942 pecah dunia perang II, belanda kalah dan indonesia pun dijajah jepang selama 3,5 tahun. pada tanggal 17-08-1950 airupik di jadikan sebuah kampung masuk wilayah sipatuhu. Sejak saat itulah Desa Airupik didirikan. Desa ini dinamakan Desa Airupik karena di desa ini sulit dengan Air hingga saat ini.
2. Peran Kepala Desa Airupik dalam melaksanakan pembangunan kurang mengawasi kegiatan pembangunan di lapangan.

Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

Responden : Tokoh Agama

Identitas responden

Nama : H. Sumarno

Usia : 55


Pekerjaan : Petani

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah harapan masyarakat kepada pemerintah desa terhadap pembangunan di Desa Airupik?
2. Kegiatan apa yang dilakukan di bidang keagamaan?

Jawaban:

1. Saya sebagai masyarakat berharap agar pemerintah desa meningkatkan lagi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, membangun Air bersih karena itu yang merupakan kebutuhan masyarakat setiap hari, serta pemerintah Desa melibatkan semua elemen masyarakat agar apa yang di rencanakan untuk pembangunan agar nantinya dapat di gunakan berkelanjutan.
2. Pengajian ibu-ibu, pengajian ini sangat rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali.



Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

Responden : Masyarakat

Identitas responden

Nama : Hendri

Usia :34


Pekerjaan :petani

Daftar Pertanyaan:

1. Kapan pelantikan kepala desa yang sekarang menjabat sebagai kepala desa?
2. Apakah setiap warga sudah mempunyai sumur air yang mencukupi?
3. Apakah kepala desa dalam menjalankan praktik dan kebijakan pemerintahan desa secara transparansi kepada masyarakat?

Jawaban:

1. Tahun 2017
2. Belum, masih banyak warga yang tdk mempunyai sumur sendiri
3. Kurang terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang ikut serta untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di desa.



Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

Responden : Masyarakat

Identitas responden

Nama : Sungkono

Usia : 39


Pekerjaan : Kadus dusun satu, Desa Airupik

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah mata pencaharian warga Desa Airupik?
2. Adakah kegiatan rutin yang dilakukan warga seperti gotong royong untuk kebersihan dan dilakukan pada hari apa?

Jawaban:

1. Mayoritas perkebunan ada sebagian kecil petani, selain itu juga ada buruh tani, PNS, montir, polri, pengusaha kecil, menengah, pedagang keliling, dukun tradisional, pensiunan dan pengrajin industri rumah tangga lainnya.
2. Ada kegiatan gotong royong yang dilakukan pada hari minggu



Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Poniman SR
Kedudukan : Kepala desa
Umur : 49

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Halima
Npm : 1521020288
Fakultas: Syariah
Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Semester: VII

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komrin Ulu Selatan).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Responden

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safarudin
Kedudukan : sekretaris
Umur :45

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Halima
Npm : 1521020288
Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Semester : VII

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan).

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Airupik,

2019

responden

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Azhar
Kedudukan : Tokoh Adat
Umur : 72

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Halima
Npm : 1521020288
Fakultas: Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Semester: VII

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ TINJAUAN UKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Airupik ecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Airupik, 2019

Responden

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Sumarno
Kedudukan : 55
Umur : Tokoh Agama

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Halima
Npm : 1521020288
Fakultas: Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Siyasa (Hukum Tata Negara)
Semester: VII

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-NDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan komring Ulu Selatan).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Responden

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saigun
Kedudukan : 57
Umur : Tokoh Agama

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Halima
Npm : 1521020288
Fakultas: Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Semester: VII

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



responden

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sungkono
Kedudukan : Kadus satu Desa Airupik
Umur : 39

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Halima
Npm : 1521020288
Fakultas: Syariah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Semester: VII

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Airupik Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



responden